



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Sihombing Alias Wan;
2. Tempat lahir : Labuhan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Inonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. P. Bangka Lingk. 5 P. Labuhan RT. 000 RW. 000
Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota
Medan (sesuai KTP) 2. Jl. Telaga Riau Kel. Sungai
Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SIHOMBING Als WAN bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ Uang tunai sejumlah Rp. 8.444.300,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian :

Uang kertas sejumlahRp. 8.392.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- 115 (seratus lima belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- 69 (enam puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Uang koin sejumlah Rp. 52.300,- (lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian :



- 15 (lima belas) keeping uang koin pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 54 (lima puluh empat) keeping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) keeping uang koin pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 31 (tiga puluh satu) keeping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DAFIT RIFANI ALS DAFIT HUTASOIT

- 1 (satu) helai Jaket merk FOURVISR warna Biru Muda yang telah kusam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN SIHOMBING Als WAN** pada akhir bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit yang terletak di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa pergi menuju rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak di seberang rumah saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Dafit Rifani Hutasoit untuk mengamati keadaan dan situasi rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan memasuki rumah milik saksi Dafit Rifani Hutasoit, setelah melihat ruang tamu tidak ada orang, maka terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Sunita Karenina Nababan yang dalam keadaan tidak terkunci dan mendorong pelan-pelan pintu kamar tersebut dimana kamar dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa langsung membuka lemari yang berada di dalam kamar saksi Sunita Karenina Nababan dan mengambil uang milik saksi Dafit Rifani Hutasoit yang ada dalam lemari tersebut dan terletak di rak dibawah pakaian yang dihanger. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung berlari keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit. Beberapa saat kemudian setelah terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit, saksi Sunita Karenina dan saksi Fitri Mardiana yang saat kejadian berada di rumah bagian belakang menyadari bahwa uang yang disimpan di dalam lemari di kamar saksi Sunita Karenina telah hilang dan langsung saksi Fitri Mardiana Nainggolan melakukan pengecekan melalui rekaman CCTV milik tetangganya yang didalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa sedang berlari dari arah rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit, yang kemudian saksi Dafit Rifani Hutasoit mendatangi terdakwa ke Telaga Riau dan langsung membawa terdakwa ke Polres Karimun

Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Dafit Rifani Hutasoit tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Dafit Rifani Hutasoit menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.598.000,- (sebelas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa GUNAWAN SIHOMBING Als WAN diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dafit Rifani Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah kehilangan uang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wib di Kampung harapan Kel. Harjosari Kec.Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 08.00 wib sdri. Sunita membangunkan saksi dikamar, pada saat itu sdri. Sunita mengatakan kepada saksi bahwa uang sudah hilang. Kemudian saksi segera bangun dan memeriksa lemari dimana uang tersebut disimpan. Pada saat saksi mengecek dalam lemari baju tersebut ternyata uang yang sudah disimpan dalam lemari tersebut telah hilang;
- Bahwa karena merasa curiga dengan pekerja yang pernah saksi pecat, kemudian saksi langsung mengecek cctv tetangga dirumah saksi. Dan saksi melihat di cctv tersebut bahwa Terdakwa jalan dari arah rumah saksi menuju jalan raya dan terlihat serta terekam oleh cctv didepan rumah tetangga saksi. Setelah itu saksi mencari Terdakwa dan saksi menemukannya kemudian saksi membawa Terdakwa kepolres karimun;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang mengambil uang milik saksi sebesar Rp11.598.000 (sebelas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi dengan cara masuk kedalam rumah tempat tinggal saksi yang pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka dan pelaku masuk rumah tanpa sepengetahuan saksi dan orang-orang yang ada dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dan bekerja selama seminggu dirumah tinggal saksi, karena baru seminggu bekerja ada terjadi kehilangan dirumah, saksi mengatakan kepada Terdakwa, saksi hanya dapat membantunya sampai saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitri Mardiana Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi Dafit telah kehilangan uang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wib di Kampung harapan Kel. Harjosari Kec.Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 08.00 wib Saksi SUNITA KARENINA NABABAN menelpon saksi memberitahukan bahwa uang hilang dari lemari yang ada dikamar tidurnya yang mana saksi sebelum kejadian hilangnya uang tersebut saksi juga tidur dikamar Saksi SUNITA KARENINA NABABAN sekira jam 06.00 wib saksi pulang dari rumah tersebut dan saksi sendiri yang membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya pencurian kondisi pintu rumah tempat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan terbuka karena saksi sendiri yang membuka pintu rumah tersebut.
- Bahwa barang milik Saksi DAFIT RIFANI HUTASOIT yang hilang akibat terjadinya pencurian adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 11.598.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunita Karerina Nababan Alias Sunita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi Dafit telah kehilangan uang pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wib di Kampung harapan Kel. Harjosari Kec.Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 08.00 wib saksi memeriksa uang yang ada didalam lemari saksi sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi memberitahu kepada Saksi DAFIT RIFANI HUTASOIT selaku pemilik uang dan saksi juga menelpon Saksi FITRI MARDIANA NAINGGOLAN memberitahukan bahwa uang hilang dari lemari yang ada dilemari yang berada dikamar tidur saksi karena

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRI MARDIANA NAINGGOLAN sebelum kejadian hilangnya uang tersebut tidur dikamar saksi;

- Bahwa sekira jam 06.00 wib Saksi. FITRI MARDIANA NAINGGOLAN pulang kerumahnya, setelah Saksi FITRI MARDIANA NAINGGOLAN mencari tahu siapa pelakunya berdasarkan rekaman CCTV tetangga diketahui Terdakwa ada berjalan buru-buru (berlari) dari arah rumah tempat tinggal saksi yang merupakan tempat kejadian kearah jalan besar dan melewati rumah tetangga yang ada CCTV nya.

- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya peristiwa tersebut kondisi pintu rumah tempat kejadian pencurian tersebut dalam keadaan terbuka karena Saksi FITRI MARDIANA NAINGGOLAN membuka pintu rumah sebelum terjadinya pencurian demikian juga kamar dan lemari tidak terkunci pada saat kejadian.

- Bahwa adapun barang milik Saksi DAFIT RIFANI HUTASOIT yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp11.598.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;

- Bahwa terdakwa mengambil barang Saksi Dafit pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wib di Kampung harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun.

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari Telaga Riau tempat saya menumpang tidur menuju Kampung Harapan tempat kejadian, sesampainya di Kampung Harapan saya bersembunyi (mengendap-endap) disemak disebuang jalan depan rumah tempat tinggal Saksi Dafit, setelah Terdakwa melihat pintu rumah terbuka Terdakwa mendekati pintu dan melihat situasi, yang mana diruang tamu tidak ada orang, pada saat itu Terdakwa mengetahui ada orang didapur rumah tersebut, karena Terdakwa ketahui biasanya uang disimpan dikamar dan lemari Saksi Sunita;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju kamar tersebut dan terlebih dahulu mengintip apakah ada orang di kamar tersebut, setelah Terdakwa mengintip tidak ada orang Terdakwa langsung masuk dan membuka lemari dan mengambil semua uang yang ada dilemari dalam kamar Saksi Sunita

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah mendapatkan uang Terdakwa langsung buru-buru keluar rumah tanpa diketahui oleh Saksi Dafit;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Telaga Riau dan dijalan dekat lampu merah Rumah Sakit Umum Terdakwa bertemu kawan Terdakwa yang bernama sdr. ICAN yang sedang mengenderai sepeda motor, dan Terdakwapun dibonceng sdr. ICAN dengan sepeda motornya mutar-mutar kearah daerah Tebing, didaerah Tebing Terdakwa sempat meminta tolong kepada sdr. ICAN untuk mengirimkan uang kepada orang tua Terdakwa di kampung, dan sdr. ICAN mengirimkannya melalui rekeningnya lewat handphone (e-banking);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk judi dan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi Dafit karena seminggu bekerja tepatnya hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa langsung dipecat oleh Saksi DAFIT RIFANI HUTASOIT, tanpa memberitahu apa kesalahan Terdakwa dan tanpa digaji dan rencananya akan digunakan untuk biaya pulang kampung ke Medan, namun sudah keburu ketahuan dan ditangkap Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan, sebagai berikut:

1. Saksi Paradongan Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ditangkap karena mengambil barang milik Saksi Dafit pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wib di Kampung harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan wawancara langsung;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di BAP, awalnya Terdakwa mengaku uang milik Saksi Dafit dipergunakan untuk memelu narkoba, kemudian Terdakwa mencabut BAP nya dan menyatakan uang tersebut digunakan untuk berjudi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kembali keterangan di BAP, dan menyatakan uang tersebut dikirim kepada Ibunya melalui Saudara Ican;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 8.444.300,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian : Uang kertas sejumlah Rp. 8.392.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 115 (seratus lima belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 69 (enam puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Uang koin sejumlah Rp. 52.300,- (lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian:

- 15 (lima belas) keeping uang koin pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 54 (lima puluh empat) keeping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) keeping uang koin pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) keeping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).
- 2. 1 (satu) helai Jaket merk FOURVISR warna Biru Muda yang telah kusam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dafit Rifani Hutasoit dirumahnya yang terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari. Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa bersembunyi disemak-semak di seberang rumah Saksi Dafit Rifani Hutasoit untuk mengamati keadaan dan situasi rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memasuki rumah milik saksi Dafit Rifani Hutasoit, setelah melihat ruang tamu tidak ada orang, maka terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Sunita Karenina Nababan yang dalam keadaan tidak terkunci dan mendorong pelan-pelan pintu kamar tersebut dimana kamar dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa langsung membuka lemari yang berada di dalam kamar saksi Sunita Karenina Nababan dan mengambil uang milik saksi Dafit Rifani Hutasoit yang ada dalam lemari tersebut dan terletak di rak dibawah pakaian yang dihangar. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung berlari keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil barang milik Saksi Dafit Rifani Hutasoit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dafit Rifani Hutasoit menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.598.000,- (sebelas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada akhir bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dafit Rifani Hutasoit dirumahnya yang terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari. Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Sesampainya disana, Terdakwa bersembunyi disemak-semak di seberang rumah Saksi Dafit Rifani Hutasoit untuk mengamati keadaan dan situasi rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan memasuki rumah milik saksi Dafit Rifani Hutasoit, setelah melihat ruang tamu tidak ada orang, maka terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Sunita Karenina Nababan yang dalam keadaan tidak terkunci dan mendorong pelan-pelan pintu kamar tersebut dimana kamar dalam keadaan kosong. Terdakwa langsung membuka lemari yang berada di dalam kamar saksi Sunita Karenina Nababan dan mengambil uang milik saksi Dafit Rifani Hutasoit yang ada dalam lemari tersebut dan terletak di rak dibawah pakaian yang dihangar. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung berlari keluar kamar dan meninggalkan rumah saksi Dafit Rifani Hutasoit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dafit Hutasoit menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dafit Hutasoit tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 8.444.300,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian : Uang kertas sejumlah Rp. 8.392.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari : 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah); 115 (seratus lima belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah); 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah); 69 (enam puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah). Uang koin sejumlah Rp. 52.300,- (lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: 15 (lima belas) keeping uang koin pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); 54 (lima puluh empat) keeping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah); 36 (tiga puluh enam) keeping uang koin pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah); 31 (tiga puluh satu) keeping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) yang merupakan milik aksi Dafit Hutasoit, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dafit Hutasoit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Jaket merk FOURVISR warna Biru Muda yang telah kusam yang merupakan barang milik Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dafit Rifani Hutasoit mengalami kerugian sejumlah Rp 11.598.000,- (sebelas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Sihombing alias Wan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 8.444.300,- (delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian : Uang kertas sejumlah Rp. 8.392.000,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - o 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - o 115 (seratus lima belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - o 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - o 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - o 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 69 (enam puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Uang koin sejumlah Rp. 52.300,- (lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian :

- o 15 (lima belas) keeping uang koin pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- o 54 (lima puluh empat) keeping uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- o 36 (tiga puluh enam) keeping uang koin pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- o 31 (tiga puluh satu) keeping uang koin pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah) sebesar Rp. 3.100,- (tiga ribu seratus rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Dafit Rifani Alias Dafit Hutasoit

- 1 (satu) helai Jaket merk FOURVISR warna Biru Muda yang telah kusam;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P Peranginangin, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious KP Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Almasih